

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Fiduciary Duty

Dewan Manajemen Perusahaan memainkan peran penting dalam organisasi yang dipimpinnya. Pengelolaan perusahaan oleh Direksi menentukan bagaimana perusahaan berkembang. Selain memiliki kekuasaan yang besar, Direksi juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. UUPT mendefinisikan Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang secara akurat menangkap pentingnya posisi ini (Tambunan 2009).

Direksi diberikan kewenangan penuh sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat, cermat, dan tepat tanpa terlalu bergantung pada birokrasi organisasi. Direksi juga diberi tanggung jawab penuh atas keputusan manajemennya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan benar demi kepentingan dan tujuan perusahaan.

Lebih tepatnya, persyaratan tambahan, terutama yang berkaitan dengan perbankan, harus diperhitungkan dan diikuti oleh Direksi dan pejabat BUMN jika BUMN menjalankan bisnis di sektor perbankan. Selain kewajiban operasional

dasar yang dibebankan kepada Direksi Perseroan Terbatas, Direksi juga dibebani dengan kewajiban operasional yang unik yang timbul dari industri perbankan.

Sama halnya dengan Direksi Perseroan Terbatas, Direksi PT BUMN pada umumnya menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan beberapa prinsip dasar, seperti *fiduciary duty*, *duty of trust*, atau mandat, yang mengacu pada kewajiban Direksi kepada Perseroan yang telah mempercayakan pengelolaan perusahaan (selanjutnya dalam tesis ini, istilah *fiduciary duty* digunakan). Direksi harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjalankan kepengurusan tersebut, dan pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam kasus *Smith & Fawcett Ltd. Re (1942)*, Lord Greene, seorang hakim, menguraikan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan Direksi termasuk dalam lingkup kewajiban fidusia:

a. Itikad Baik (*Good Faith*)

Salah satu konsep hukum yang dikenal sebagai itikad baik melindungi pekerja, direktur, manajer, dan agen perusahaan dari tanggung jawab atas kerusakan. Akan tetapi, itikad baik adalah konsep yang halus. Hanya direksi sendiri yang mengetahui ketulusan tindakan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melihat tindakan Direksi dan keadaan di sekitar mereka untuk menentukan apakah ada itikad baik atau tidak. Dari sana, dapat ditentukan apakah suatu keputusan dibuat dengan itikad baik, meskipun hasilnya pada akhirnya berdampak buruk bagi bisnis.

- b. Informasi yang diperoleh melalui pengalaman dan melihat ke belakang Pemahaman Direksi tentang apa yang terbaik bagi kepentingan perusahaan perlu digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi kewajiban fidusia. Pengadilan telah mengabaikan interpretasi apa pun tentang pandangan ke belakang Direksi sebagai standar untuk menilai apakah Direksi telah melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar. Bahkan pengadilan percaya bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sendiri standar untuk menilai apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya secara memadai. Lord Greene menekankan hal ini dan mengutip preseden hukum: hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa tanggung jawab ini adalah masalah opini. Apa yang dianggap sebagai kepentingan terbaik perusahaan adalah pendapat dewan direksi, bukan pendapat Anda atau sistem hukum. Berhati-hatilah untuk tidak mengganti sudut pandang subjektif direktur pada saat bertindak dengan sudut pandang objektif Anda, yang memiliki keuntungan untuk melihat ke belakang. Penting untuk diingat bahwa komitmen ini bersifat sewenang-wenang. Direksi percaya bahwa tindakan ini harus diambil untuk memajukan kepentingan jangka panjang perusahaan, bukan Anda atau pengadilan. Harap berhati-hati untuk tidak mengganti penilaian subjektif Direksi yang dibuat pada saat kejadian [berdasarkan pengetahuan mereka] dengan pendapat objektif.
- c. Menjunjung tinggi kepentingan perusahaan Setelah melakukan tinjauan terhadap kesadaran Direksi atas tindakan yang telah mereka ambil, perlu untuk menentukan apakah keputusan Direksi dibuat dengan

mempertimbangkan kepentingan terbaik perusahaan, atau, secara lebih spesifik, apakah keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham saat ini dan di masa depan.

- d. Menggunakan Wewenang dengan Benar Direktur melanggar tanggung jawab fidusia mereka dan dengan demikian bertanggung jawab kepada perusahaan untuk setiap efek negatif ketika mereka menggunakan wewenang mereka untuk tujuan yang tidak terkait dengan tugas yang telah didelegasikan kepada mereka. Lord Greene menawarkan konsepnya tentang tujuan yang wajar dan mengutip kasus hukum untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan yang tidak layak, Apa yang dimaksud dengan tujuan yang sah? Ketika aktivitas direktur sebagian besar didorong oleh keinginan untuk memajukan atau melindungi kepentingan perusahaan, itu adalah tujuan yang sah. Apa sebenarnya tujuan yang tepat? Ketika aktivitas seorang direktur sebagian besar didorong oleh keinginan untuk memajukan atau melindungi kepentingan perusahaan, itu adalah tujuan yang sah.

Direksi harus mematuhi prinsip kewajiban fidusia yang ditetapkan oleh UUPT. Sesuai dengan UUPT, Direksi bertanggung jawab untuk mengelola bisnis sehari-hari untuk kepentingan bisnis dan sejalan dengan tujuannya. Direksi diwajibkan untuk mengelola bisnis dengan cara yang adil dan jujur. Direksi harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalankan kepengurusan Perseroan, sesuai dengan UUPT. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Direksi diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat oleh Direksi. Kebijakan ini didasarkan pada

sejumlah faktor, termasuk pengetahuan dan penerimaan di kalangan komunitas bisnis. Untuk menjaga dan meneruskan kepentingan bisnis, keputusan manajemen harus dibuat. Wewenang Direksi dijalankan dengan baik berdasarkan itikad baik dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah (dalam rangka menjalankan dan membela kepentingan perusahaan).

2.1.2 Teori *Ultra Vires*

Direksi tidak boleh bertindak sebagai kuasa Perusahaan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan kekuasaan atau kewenangannya. Direksi harus menggunakan wewenangnya dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh anggaran dasar dan UUPT, baik secara tegas maupun tersirat. Semua keputusan Direksi yang sejalan dengan anggaran dasar dikategorikan sebagai keputusan *ultra vires*, sedangkan keputusan yang tidak didasarkan pada anggaran dasar perusahaan dikategorikan sebagai keputusan *ultra vires*.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *ultra vires* adalah tindakan yang melampaui kewenangan korporasi yang diatur dalam anggaran dasar atau peraturan pendirian perusahaan, sedangkan menurut anggaran dasar Perseroan, tindakan *ultra vires* adalah tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan perusahaan. Jika kebijakan Direksi didasarkan pada penipuan, menimbulkan benturan kepentingan, terlibat dalam kegiatan ilegal, dan terdapat kelalaian yang mencolok dari anggota Direksi, maka tidak dapat dikatakan bahwa kewenangan Direksi tersebut bersifat *ultra vires* (masih dalam batas-batas kewenangannya). Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi di pengadilan, bukan sebagai pemberi kuasa, jika mereka bertindak di luar atau tidak sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh anggaran dasar.

Konsekuensi hukum harus ditanggung oleh Direksi jika Direksi mengelola perusahaan dengan cara yang tidak bertanggung jawab, tidak dilandasi itikad baik, tidak demi kepentingan perusahaan, dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Akibatnya, Direksi yang melanggar *fiduciary duties* akan bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi jika perusahaan yang dipimpinnya mengalami kerugian.

Kewajiban Direksi terbatas pada hal-hal yang diuraikan dalam anggaran dasar perusahaan setelah diakui sebagai badan hukum. Namun, jika Direksi lalai atau bersalah dalam melaksanakan tanggung jawabnya, akibatnya tanggung jawab mereka dapat meningkat atau tanggung jawab tersebut tidak lagi dapat disembunyikan dalam konteks tanggung jawab korporasi. Direksi yang terlibat dalam perilaku tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng (kolegial) dan secara pribadi.

Berikut ini adalah informasi lebih lanjut mengenai menembus tabir perusahaan dari *Black's Law Dictionary* dalam prosedur hukum yang dikenal sebagai menembus tabir perusahaan, pengadilan akan mengesampingkan kekebalan hukum yang sering diberikan kepada pekerja perusahaan atau badan usaha atas kerusakan yang berkaitan dengan operasi perusahaan, dan jika terjadi penipuan, karyawan dan direktur akan bertanggung jawab secara pribadi. Pengadilan dapat mencari di luar lingkup korporasi untuk menemukan bukti kerusakan atau penipuan di sana dalam upaya untuk mengumpulkan ganti rugi atau menegakkan keadilan.

2.1.3 Tanggung jawab direksi dalam perseroan

Sumbu kedua dan keempat menyiratkan bahwa dewan komisaris dan direksi perusahaan bertanggung jawab terhadap Pembukaan UUD 1945. Sedangkan keadilan direpresentasikan pada sila keempat, sedangkan sila kedua merepresentasikan adanya tujuan hukum dalam batas-batas kepastian hukum. Perseroan merupakan perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perseroan terbatas, dan negara memiliki secara langsung seluruh sahamnya, atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Perseroan terbatas, atau dikenal juga dengan sebutan perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT. Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa unsur pembentuk PT adalah :

1. Berbadan hukum

Sebagai badan hukum, PT harus memenuhi persyaratan di bawah ini:

- a. Memiliki aset yang berbeda dari dana yang dikontribusikan oleh anggota atau kekayaan pengurus.
- b. Memiliki tujuan sendiri, yang berbeda dengan tujuan anggota atau pengurus.
- c. Memiliki tujuan sendiri.
- d. Memiliki organisasi (organ) yang konsisten

2. Persekutuan modal

Persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan penghimpunan dana dengan cara menjual saham.

3. Didirikan sesuai dengan kontrak

Hukum mengikuti teori perjanjian daripada pengertian badan hukum dalam hal pendirian PT.

4. Terlibat dalam kegiatan komersial

Perseroan menjalankan kegiatan komersial. Menurut klausul ini, PT beroperasi sebagai bisnis, yang berarti terlibat dalam litigasi yang sedang berlangsung dengan pihak ketiga secara terbuka, dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan.

5. Saham-saham dari modal dasar

Modal PT terdiri dari tiga jenis, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah modal yang tercantum dalam anggaran dasar, yaitu modal yang terbagi atas saham-saham.

2.1.4 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki kekuatan hukum untuk memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak untuk menjadi pemilik dari seseorang atau suatu benda. Perseroan Terbatas dulunya disebut dengan istilah (*Naamloze Vennotschap*), dan saat ini digunakan di Indonesia. Frasa Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia sebenarnya merupakan gabungan istilah dari sistem hukum Jerman dan Inggris. Di satu sisi terdapat saham, sementara di sisi lain terdapat tanggung jawab terbatas. Badan hukum yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang dibentuk sesuai dengan

kontrak, menjalankan bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan mematuhi semua kriteria hukum dan peraturan (Zein 2022) .

Perseroan terbatas, yang sering disebut sebagai perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang melakukan kegiatan usaha secara komersial dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (K.J 2013).

Istilah Perseroan Terbatas pada awalnya adalah *NaamlozeVenootschaap (NV)*, yang berasal dari hukum dagang Belanda (*WvK*). Namun, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa *NV* berasal dari *Vereginig Oost Indische Compaigne (VOC)*, yang bertujuan untuk mengumpulkan modal dalam jumlah yang sangat besar dari masyarakat umum. Perusahaan tanpa nama adalah arti harfiah dari akronim *NV*. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah PT harus mendapatkan namanya dari tujuan Perseroan dan tidak dapat memiliki nama yang berasal dari nama pemegang saham atau banyak pemegang saham (Pasal 36 KUHD). Pasal 1 ayat 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas memuat definisi hukum dari perseroan terbatas. Oleh karena itu, komponen-komponen Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: (Wibowo 2010)

1. Didirikan sebagai badan hukum
2. didirikan sesuai dengan kontrak
3. Terlibat dalam kegiatan profesional

4. Seluruh modal dasar didistribusikan dalam bentuk saham.

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut pasal tersebut, Perseroan Terbatas adalah badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*) di Indonesia. Menurut definisi yang diberikan di atas, perseroan terbatas adalah bisnis yang merupakan badan hukum dan memiliki saham atau saham dengan tujuan mencari keuntungan yang merupakan seluruh atau sebagian modalnya. Fakta bahwa firma adalah badan hukum menyiratkan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi subjek hukum, yang berarti bahwa ia adalah sesuatu yang mampu memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan hukum, melakukan tindakan perdata, atau membuat kontrak (Zein 2022).

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ penting yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan fungsi khusus yang diuraikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (K.J 2013), ialah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

2.1.5 Pengertian Good Corporate Governance

Pada tahun 1984, karya Robert I. Tricker berisi penggunaan eksplisit pertama dari frasa tata kelola perusahaan. Berikut ini adalah fungsi utama tata kelola perusahaan, menurut buku *Tricker* :

- a. Pengarahan berfokus pada pengembangan *visi* dan strategi jangka panjang perusahaan.
- b. Tindakan eksekutif diterapkan dalam pengambilan keputusan.
- c. Pengawasan termasuk mengawasi kinerja manajemen.
- d. Akuntabilitas berfokus pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengambil keputusan.

Dengan ditandatanganinya *Letter of Intent (LoI)* antara pemerintah Indonesia dan lembaga donor *Dana Moneter Internasional (IMF)* yang menetapkan perbaikan tata kelola pemerintahan (publik dan korporat) sebagai salah satu syarat pemberian bantuan, maka konsep tata kelola pemerintahan mulai menguat di Indonesia pasca krisis ekonomi pada paruh kedua tahun 1997. Dalam bab IV, paragraf 9, poin a, TAP MPR No. VII tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan, yang diimplementasikan pada tahun 2001, dinyatakan bahwa penyelenggaraan negara harus profesional, transparan, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan bebas KKN. Pemerintah kemudian merespon *LOI* dan *Tap* MPR tersebut dengan mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang kuat (Nasution 2019) .

Berikut ini adalah bagaimana Komite *Cadbury* mendefinisikan tata kelola perusahaan. Sistem yang disebut tata kelola perusahaan mengatur dan

mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kewenangan yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan pengendalian siapa yang memiliki kekuasaan apa-pemilik, direktur, manajer, pemegang saham (Prayoga et al. 2018).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai seperangkat pedoman yang menetapkan hak-hak dan kewajiban para pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, atau dengan kata lain, kerangka kerja yang memandu dan mengendalikan perusahaan (Nasution 2019).

Mengenai definisi dan komponen tata kelola perusahaan yang baik, para profesional hukum memiliki berbagai perspektif dan gagasan. Artikel ini mengadopsi definisi tata kelola perusahaan yang baik dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, yang terdiri dari lima komponen: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran (Prayoga et al. 2018).

2.1.6 Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 mengatur tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Modal dua divisi BUMN, BUMN Perseroan dan BUMN Perum, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Namun demikian, Perseroan dan Perum memiliki tingkat modal yang berbeda. Modal Perum adalah

100% milik negara, sedangkan modal Perseroan adalah 51% milik negara (Zein 2022).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara untuk APBN, BUMN adalah sektor yang sangat penting. Dalam hal instrumen utama penerimaan negara, BUMN dapat berfungsi sebagai basis pemerintah. Karena bidang tersebut menyangkut kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, maka negara berusaha untuk melakukan penguasaan negara atas bidang tersebut dengan membentuk BUMN. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, jelas bahwa tujuan utama dari misi BUMN yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) adalah mengejar keuntungan (K.J 2013).

Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) adalah dua bentuk BUMN yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sebelum UU No. 19/2003, terdapat 3 (tiga) jenis BUMN yang berbeda, yaitu Perum, Persero, dan Perjan. Seluruh modal Perjan, BUMN yang merupakan divisi dari sebuah departemen, berasal dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Perjan dijalankan oleh seorang kepala yang dipilih oleh menteri departemen dan pegawai negeri sipil.

Maksud dan tujuan BUMN secara khusus diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan dua cara BUMN untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pendapatan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan; BUMN telah memberikan pelayanan publik; Persero atau Perum harus memperhatikan dasar-dasar tata kelola perusahaan yang baik.
3. memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Mendirikan usaha-usaha baru yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi; usaha-usaha ini memasok komoditas dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.
5. Secara aktif memberikan saran dan dukungan kepada bisnis lokal, koperasi, dan masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan.

Ditegaskan dalam ayat (2) bahwa tindakan BUMN harus sejalan dengan maksud dan tujuannya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa tugas yang dilakukan oleh BUMN:

1. Karena ini adalah salah satu cara negara menghasilkan uang, untuk mendanai kas negara.
2. Untuk mencegah pemilik bisnis swasta memonopoli industri yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
3. Melayani masyarakat atau kepentingan umum.

4. Entitas ekonomi yang diizinkan untuk mengumpulkan keuntungan tetapi tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan.
5. Merupakan salah satu stabilisator ekonomi bangsa.
6. Dapat memastikan aturan ekonomi dan mempromosikan produksi, efektivitas, dan efisiensi.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Menurut Pasal 33 UUD 1945, BUMN adalah bisnis yang mengelola kekayaan yang berasal dari masyarakat, difokuskan pada kepentingan masyarakat yang lebih besar, dan yang paling penting, digunakan sebagai alat pemerintah yang kuat untuk mendukung pembangunan negara dan dapat membantu menghasilkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja.

2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang yang mengatur tindak pidana serius di Indonesia dikenal sebagai KUHP. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban resmi dan kebenaran lainnya dalam *Black Law Dictionary's Corruption* modul KPK.

2.2.3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pembatasan Perilaku Koruptif (UU Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2.2.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Direksi merupakan salah satu organ perusahaan, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang juga menyatakan bahwa Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 5, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

2.2.6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 huruf G UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

2.2.7 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) mengatur bagaimana Direksi BUMN harus melaksanakan tugasnya dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk memenuhi tujuan BUMN yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kewajaran, dan Kesetaraan, Direksi harus menerapkan kelima prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2.2.8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam penelitian skripsi ini membuat referensi dari skripsi, buku, dan jurnal terdahulu dengan cara menyamakan dan mengkontraskan fokus masalah yang ada pada referensi tersebut dengan fokus masalah yang peneliti angkat, seperti:

- 1. Risaldi Ali Syafei, Tugas Direksi dan Komisaris Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.**

Isu yang dibahas berpusat pada kepailitan perusahaan. Karena tesis ini juga membahas mengenai tugas Direksi dan Komisaris, maka peneliti juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Danu Bagus Pratama adalah penulis buku Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Direksi BUMN dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi meskipun kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan.

3. Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan *Ultra Vires* Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas oleh Adhisti Kinanti, Hendro Saptono, dan Siti Mahmuda.

Perdebatan ini berfokus pada perilaku *ultra vires* perusahaan. Tugas-tugas Direksi telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai *Ultra Vires*. Sementara tesis yang sedang dibahas mencakup *Business Judgment Rule* dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tesis ini juga membahas tentang kegiatan *ultra vires*.

4. Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* pada Direksi PT Penanaman Modal Asing oleh Tria Noverisa.

Direksi PT Penanaman Modal Asing yang menjadi tergugat dalam penelitian ini telah berhasil menunjukkan bahwa tindakannya dilandasi oleh prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga

pertanggungjawaban pribadi direksi menjadi gugur karena PT Penanaman Modal Asing tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007.

5. Konsep *Business Judgement Rule* dalam Putusan Mahkamah Agung No. 41/PK.Pid.Sus/2015 oleh Marifa Anandita Sari.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 41/PK.Pid.Sus/2015, *business judgement rule* dalam satu perusahaan BUMN menjadi satu-satunya isu yang dipertimbangkan. Aturan *business judgement* yang hanya berlaku pada BUMN dan tidak mendalam pada Direksi BUMN.


6. Cristian Isal Sanggalangi, yang menulis makalah berjudul Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terkait Pertanggungjawaban Pidana: Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan (Direktur Utama PT. Merpati Airline (Persero) Tbk).

Penelitian ini mendefinisikan gagasan kebijakan bisnis dalam penyelenggaraan BUMN-Persero dan pertanggungjawaban Direksi atas keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian yuridis normatifnya.

7. I Gusti Lanang Putu Wirawan mempublikasikan penelitian yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2006 Nomor 1145 K/Pid/2006 yang berjudul Pertanggungjawaban Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam Pemberian Kredit Sebagai Risiko Bisnis.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam pengambilan keputusan pemberian kredit korporasi dan bagaimana hak-hak hukum nasabah dilindungi jika mengalami kerugian akibat kredit macet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dan kemudian menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisisnya.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber : (Peneliti 2023)